



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos 63202, Tromol Pos 09
Tlp.(0351) 749198 Fax.(0351)749079 Email pendidikan@ngawikab.go.id
Website <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TK DHARMA WANITA TEGUHAN

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor 100.3.12/172.6/404.301/2025 Tanggal 31 Januari 2025 diberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: TK DHARMA WANITA TEGUHAN
Alamat	: Dusun Teguhan RT 10 RW 04 Desa Teguhan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi
NPSN	: 20565767
Tanggal berdiri	: 18 Juli 1973
Akta Notaris	: Pendirian Yayasan Gabungan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Ngawi
Notaris	: Yoyok Subiyanto, S.H., M.H.
Tanggal Notaris	: 14 Juni 2024
No Notaris	: 05
Akreditasi	: B

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 02 Februari 2025 sampai dengan 01 Februari 2028

Ngawi, 31 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN NGAWI





PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos 63202, Tromol Pos 09

Tlp. (0351) 749198 Fax. (0351) 749079 Email: pendidikan@ngawikab.go.id

Website: <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI
Nomor: 100.3.12/172.6/404.301/2025**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TK DHARMA WANITA TEGUHAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala TK DHARMA WANITA TEGUHAN Nomor 35/TK.DW.TGHN/1/2025 Tanggal 06 Januari 2025, maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. bahwa mendasar Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Paron Nomor 421.9/006.3/404.301.2.02/2025 Tanggal 16 Januari 2025 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional TK DHARMA WANITA TEGUHAN
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif;
- Peraturan Bupati Ngawi Nomor 189 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK DHARMA WANITA TEGUHAN Nomor 421.9/006.3/404.301.2.02/2025 Tanggal 16 Januari 2025 , oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Paron .

Memutuskan :

Menetapkan	: Perpanjangan Izin Operasional TK DHARMA WANITA TEGUHAN
KESATU	: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :
Nama Lembaga	: TK DHARMA WANITA TEGUHAN
Alamat	: Dusun Teguhan RT 10 RW 04 Desa Teguhan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi
NPSN	: 20565767
Tanggal Berdiri	: 18 Juli 1973
Akta Notaris	: Pendirian Yayasan Gabungan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Ngawi
Notaris	: Yoyok Subiyanto, S.H., M.H.
Tanggal Notaris	: 14 Juni 2024
No Notaris	: 05
Akreditasi	: B
KEDUA	: Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 02 Februari 2025 sampai dengan 01 Februari 2028 .

- KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan Izin Operasional.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi

Tanggal : 31 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Paron
 2. Kepala Desa Teguhan
 3. Arsip